



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
TUHA PEUET GAMPONG DALAM KOTA LANGSA
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA
WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa Tuha Peuet Gampong yang merupakan lembaga permusyawaratan masyarakat gampong berfungsi sebagai pengontrol pelaksanaan pemerintah Gampong;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 41 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong secara optimal dipandang perlu mengatur tentang Tuha Peuet Gampong dalam Kota Langsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Qanun Preovinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
14. Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
DAN
WALIKOTA LANGSA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG TUHA PEUET GAMPONG DALAM
KOTA LANGSA.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Langsa.
5. Camat adalah Camat Dalam Kota Langsa.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang memepunyai

- batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh Imum Mukim.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
 8. Pemerintahan Gampong adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peuet Gampong ;
 9. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Teungku Imam Meunasah beserta Perangkat Gampong.
 10. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah Badan Pemusyawaratan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
 11. Unsur Ulama adalah Kesatuan Masyarakat tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut dilakukan sejak dahulu menjadi taun menurun sesuai dengan Syari'at Islam.
 12. Tokoh masyarakat adalah kalangan pimpinan/tokoh dari unsur masyarakat tertentu yang baik dan dapat dijadikan contoh teladan bagi kalangan tua, pemuda maupun perempuan.
 13. Pemuka adat adalah kesatuan masyarakat tertentu yang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang lazim diturut/dilakukan sejak dahulu kala berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.
 14. Cerdik pandai/ cendikiawan adalah kesatuan masyarakat tertentu yang tersusun dengan baik dan teratur dalam suatu perkumpulan berdasarkan jenis kegiatan dan pembagian fungsional untuk menyelesaikan kewajibannya menurut bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, ketrampilan/ kejujuran tertentu.
 15. Reusam Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat-istiadat yang ditetapkan oleh geuchik setelah mendapatkan persetujuan tuha peut gampong.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN TUHA PEUET GAMPONG

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Tuha Peuet Gampong adalah untuk memperkuat Pemerintah Gampong serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi Pancasila di Gampong.
- (2) Tuha Peuet Gampong berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Gampong.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Tuha Peuet Gampong dan keanggotaannya berdasarkan pada hasil musyawarah Gampong yang bersangkutan dan disahkan oleh Walikota atas usulan Mukim melalui Camat.
- (2) Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang diikuti uoleh unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai serta cendikiawan.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Tuha Peuet Gampong dilakukan melalui musyawarah Gampong ;
- (2) Musyawarah Gampong sesuai ayat (1) di atas, yang diikuti oleh Unsur Ulama, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat dan Cerdik Pandai beserta cendikiawan yang ada di gampong.
- (3) Pemilihan Tuha Peuet Gampong dilakukan dalam musyawarah Gampong yang dipimpin oleh tokoh masyarakat dan atau orang yang ditunjuk sesuai dengan hasil musyawarah.
- (4) Pimpinan Tuha Peuet Gampong dipilih dari dan oleh Anggota Tuha Peut Gampong sendiri.

Pasal 5

Yang dapat menjadi anggota Tuha Peuet Gampong adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memenuhi Syarat-syarat sebagai berikut :

- a. taat dalam menjalankan Syariat Islam secara kaffah dan sungguh-sungguh;
- b. setia kepada NKRI atau Pemerintah yang sah;
- c. telah tinggal menetap di Gampong sekurangnya selama lima tahun secara terus menerus;
- d. telah berumur sekurang kurangnya 25 tahun pada saat pencalonan;
- e. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP/Pesantren atau berpengetahuan sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- h. berkelakuan baik jujur dan adil serta bersikap tegas arif dan bijaksana;
- i. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah dihukum penjara kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana;
- k. mengenal kondisi Giografis, kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial budaya Gampong serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;

- l. memahami dengan baik Qanun, Resam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat;
- m. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.

Pasal 6

Tuha Peuet Gampong terdiri dari :

- a. 1 (satu) Orang ketua dan 1 (satu) Orang Wakil Ketua (merangkap anggota) ;
- b. sekretaris (bukan anggota) ;
- c. anggota Tuha Peuet Gampong sekurang-kurangnya lima orang dan sebanyak-banyaknya tiga belas orang dengan ketentuan disesuaikan dengan jumlah penduduk yaitu :
 1. sampai dengan 1500 jiwa, 5 anggota ;
 2. 1501 s.d 2000 jiwa, 7 anggota ;
 3. 2001 s.d 2500 jiwa, 9 anggota ;
 4. 2501 s.d 3000 jiwa, 11 anggota ;
 5. Lebih dari 3000 jiwa, 13 anggota.

B A B III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak Tuha Peuet Gampong

- (1) Tuha Peuet Gampong mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. hak meminta dan menilai pertanggung jawaban Geuchik ;
 - b. hak anggaran ;
 - c. hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota ;
 - d. hak meminta keterangan kepada Geuchik ;
 - e. hak mengadakan perubahan rancangan reusam gampong
 - f. hak mengajukan pertanyaan pendapat ;
 - g. hak prakarsa mengenai rancangan Reusam Gampong ;
 - h. hak penyelidikan ;
 - i. hak menetapkan tata tertib Tuha Peut Gampong.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib Tuha Peuet Gampong.
- (3) Tuha Peuet Gampong berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan reusam gampong, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong, pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari Geuchik.

- (4) Tuha Peuet Gampong berkewajiban mengusulkan Geuchik untuk diberhentikan kepada Walikota melalui mukim dan camat jika terjadi sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Gampong melakukan tindakan yang merugikan masyarakat Gampong atau melakukan tindakan pidana dapat diberhentikan oleh Walikota atas usul Mukim melalui Camat.

Pasal 8

Larangan Tuha Peuet Gampong

Tuha Peuet Gampong dilarang untuk :

- a. rangkap Jabatan dalam Jabatan Pemerintah Gampong ;
- b. membocorkan rahasia negara ;
- c. lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan masyarakat ;
- d. menyalahgunakan wewenangan sebagai Tuha Peuet Gampong ;
- e. menerima hadiah atau pemberian dari seseorang yang berhubungan dengan jabatan ;
- f. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan ;
- g. melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- h. melakukan perbuatan dan atau mensposori masyarakat untuk ikut serta mengrongrong wibawa pemerintah.

BAB IV

MEKANISME RAPAT DAN TATA TERTIB

Pasal 9

- (1) Rapat Tuha Peuet Gampong dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun .
- (2) Tata tertib Tuha Peuet Gampong diatur oleh pimpinan Tuha Peuet Gampong dengan persetujuan seluruh anggota Tuha Peuet Gampong.

BAB V

MASA BAKTI

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota Tuha Peuet Gampong memiliki masa bakti selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan dan sesudahnya dapat dipilih kembali ;
- (2) Pimpinan Tuha Peuet Gampong yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat dilakukan penggantian ;

Pasal 11

Pemberhentian Tuha Peuet Gampong

Anggota Tuha Peuet Gampong berhenti karena :

- a. meninggal Dunia ;
- b. permintaan sendiri ;
- c. habis masa bakti ;
- d. bertempat tinggal di luar gampong yang bersangkutan ;
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam pasal 5.
- f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8

Pasal 12

Penyidikan Anggota Tuha Peuet Gampong

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Tuha Peuet Gampong dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) apabila tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Pasal 13

Sekretariat dan Keuangan Tuha Peuet Gampong

- (1) Untuk kelancaran tugas dan fungsi Tuha Peuet Gampong dibentuk Sekretariat Tuha Peuet Gampong.
- (2) Tuha Peuet Gampong memiliki Sekretariat yang berlainan dengan kantor Keuchik.
- (3) Sekretariat Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris, (bukan anggota) yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Tuha Peuet Gampong.
- (4) Sekretaris Tuha Peuet Gampong dapat dibantu oleh beberapa orang tenaga staf, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Gampong.
- (5) Sekretaris dan tenaga staf sekretariat Tuha Peuet Gampong tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong.
- (6) Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong diangkat dan diberhentikan oleh geuchik berdasarkan usulan dari pimpinan Tuha Peuet Gampong.

Pasal 14

- (1) Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan tenaga staf Sekretariat Tuha Peuet Gampong dapat diberikan uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Uang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja Gampong.

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan Tuha Peuet Gampong disediakan biaya rutin, sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong, yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peuet Gampong.
- (2) Biaya rutin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Tuha Peuet Gampong atau disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Qanun ini tetap berlaku dan disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Gampong.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Qanun ini semua peraturan yang mengatur mengenai Tuha Peuet Gampong dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

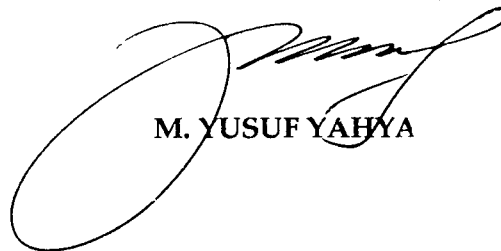
Pasal 20

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Langsa.

Di sahkan di Langsa
pada tanggal 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H

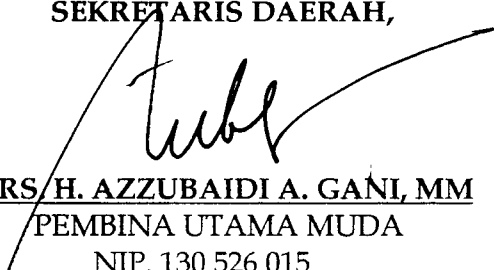
WALIKOTA LANGSA,



M. YUSUF YAHYA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 23 September 2005 M
19 Sya'ban 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,



DRS/H. AZZUBAIDI A. GANI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E